



PERATURAN DESA KONDANGJAJAR
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA KONDANGJAJAR TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KONDANGJAJAR

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kondangjajar Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Prosedur dan Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2022;

18. Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
19. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa di Kabupaten Pangandaran;
23. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 24 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Serta Klasifikasi Desa di Kabupaten Pangandaran;
24. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Desa di Kabupaten Pangandaran;
25. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
26. Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kondangjajar;
27. Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Kondangjajar Tahun 2020 – 2025
28. Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Kondangjajar Tahun 2023;
29. Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kondangjajar Tahun Anggaran 2023.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KONDANGJAJAR
dan
KEPALA DESA KONDANGJAJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KONDANGJAJAR TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KONDANGJAJAR
TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Kondangjajar Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai
berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.998.292.126,-
2. Belanja Desa	<u>Rp. 2.008.584.684,-</u>
Surplus/ (Defisit)	Rp. (10.292.558,-)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 87.038.937,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,-</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 87.038.937,-
4. Sisa Lebih/ (Kurang) Pembiayaan	<u>Rp. 76.746.379,-</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal

1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode
01 Januari sd 31 Desember Tahun
Anggaran 2023.
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah
yang masuk ke desa

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kondangjajar.

Ditetapkan di : Kondangjajar

Pada Tanggal : 31 Desember 2024

KEPALA DESA KONDANGJAJAR



MUKAROM

Diundangkan di : Kondangjajar

Pada Tanggal : 31 Desember 2024

SEKRETARIS DESA KONDANGJAJAR



AGUNG GUMULYA

LEMBARAN DESA KONDANGJAJAR TAHUN 2025 NOMOR 1